SKRIPSI

KEPATUHAN PRODUSEN TERHADAP PELABELAN HALAL PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) (Studi BFC Chiken Kota Metro)

Oleh:

DEVI LIA NORMAYANTI
NPM. 1702090028

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M

KEPATUHAN PRODUSEN TERHADAP PELABELAN HALAL PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) (Studi BFC Chiken Kota Metro)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DEVI LIA NORMAYANTI
NPM. 1702090028

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag
Pembimbing II : Nurhidayati, MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail:febi.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama	:	DEVI LIA NORMAYANTI
NPM	:	1702090028
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	KEPATUHAN PRODUSEN TERHADAP PELABELAN HALAL PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) (Studi BFC Chiken Kota Metro)

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, November 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Tarmizi, M.Ag	**Nurhidayati, M.H**
NIP. 196703 6 199503 1 001	NIP. 19761109 200912 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	KEPATUHAN PRODUSEN TERHADAP PELABELAN HALAL PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) (Studi BFC Chiken Kota Metro)
Nama	:	DEVI LIA NORMAYANTI
NPM	:	1702090028
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, November 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Tarmizi, M.Ag	**Nurhidayati, M.H**
NIP. 19670316 199503 1 001	NIP. 19761109 200912 2 001

KEMENTRIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
JalanKi.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website www.metrouniv.ac.id E-mail:iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 3013 / In. 28.2 / D / PP. 00.9 / 12 / 2021

Skripsi dengan Judul: KEPATUHAN PRODUSEN TERHADAP PELABELAN HALAL PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) (Studi BFC Chiken Kota Metro), disusun oleh: DEVI LIA NORMAYANTI, NPM: 1702090028, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Kamis, 9 Desember 2021

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Drs. Tarmizi, M.Ag	(.....)
Penguji I	: Dr. Tobibatussaadah, M.Ag	(.....)
Penguji II	: Nurhidayati, M.H	(.....)
Sekretaris	: Siti Mustaghfiroh, M.Phil	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

KEPATUHAN PRODUSEN TERHADAP PELABELAN HALAL PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) (Studi BFC Chiken Kota Metro)

ABSTRAK

Oleh:

DEVI LIA NORMAYANTI

NPM. 1702090028

Pada era globalisasi saat ini, segala sesuatunya sangat mudah. Baik makanan, minuman dan berbagai olahan sudah ada dalam kemasan praktis. Perkembangan olahan makanan dan minuman harus disertai dengan kepatuhan produsen terhadap pelabelan halal produk yang diproduksi. Kepatuhan produsen bisa di katakan patuh apabila memiliki ciri-ciri yaitu sudah melabelkan halal produknya ke Majelis Ulama Indonesia (MUI), mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikasi halal, menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikasi halal, memisahkan lokasi, tempat penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal, memperbarui atau memperpanjang sertifikasi halal sejak diterbitkan oleh BPJPH berlaku selama empat tahun. Sesuai Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan dan melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH. Dalam sebuah produk juga harus memiliki nama produk, label halal pada kemasan makanan, bahan yang terkandung di dalamnya, komposisi, berat bersih, nilai dan kehalalannya. Hal tersebut apabila sudah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), maka produsen yang sudah mematuhi kriteria tersebut dapat di katakan memenuhi kepatuhan produsen terhadap pelabelan halal. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama menetapkan label pada setiap yang disebut"Makanan Halal". No.427/MENKES/SKB/VIII/1985. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana kepatuhan produsen terhadap pelabelan halal di BFC Chiken Kota Metro perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan produsen terhadap pelabelan halal di BFC Chiken Kota Metro perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan sifat penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berfikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan produsen di BFC Chiken Kota Metro sudah baik dan sudah melabelkan halal produknya ke MUI. Namun, batas masa pelabelan halal di BFC Chiken Kota Metro sudah sampai masa akhir tetapi belum di perbarui kembali. Dari setifikasi halal yang belum di peranjang atau sudah kadaluarsa maka produk tersebut akan di pertanyakan kembali kehalalannya dan kepatuhan produsen dari pencantuman komposisi, informasi gizi, dan tanggal kadaluarsa yang tidak terdapat di dalam kemasan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: DEVI LIA NORMAYANTI
NPM	: 1702090028
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2021
Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
C28AJX503707126

Devi Lia Normayanti
NPM. 1702090028

MOTTO

وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًاۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ ٨٨
(سورة المائدة,٨٨)

Artinya: *Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.* (Q.S. Al-Maidah: 8)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tuaku Bapak Agus Hariyanto dan Ibu Lilik Susanti yang senantiasa memberikan dukungan penuh baik dengan moril berupa doa dan motivasi maupun dukungan materil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Adikku tercinta Farel Dwika Wijaya yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Nurhidayati, MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Owner dan segenap karyawan BFC Chiken Kota Metro yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Desember 2021
Peneliti,

Devi Lia Normayanti
NPM. 1702090028

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	**i**
HALAMAN JUDUL	**ii**
NOTA DINAS	**iii**
PERSETUJUAN	**iv**
PENGESAHAN	**v**
ABSTRAK	**vi**
ORISINALITAS PENELITIAN	**vii**
MOTTO	**viii**
PERSEMBAHAN	**ix**
KATA PENGANTAR	**x**
DAFTAR ISI	**xi**
DAFTAR GAMBAR	**xiii**
DAFTAR LAMPIRAN	**xiv**
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kepatuhan Produsen	12
1. Pengertian Kepatuhan Produsen	12
2. Ciri- Ciri Kepatuhan Produsen	14
3. Tujuan Kepatuhan Produsen	17
B. Pelabelan Halal	21
1. Pengertian Pelabelan Halal	21
2. Dasar Pelabelan Halal	22
3. Tujuan Pelabelan Halal	23
C. Kepatuhan Produsen Terhadap Pelabelan Halal	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian 28
B. Sumber Data..... 29
C. Teknik Pengumpulan Data..... 31
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data. 33
E. Teknik Analisa Data..... 33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BFC Chiken Kota Metro..... 35
B. Kepatuhan Produsen terhadap Pelabelan Halal di BFC Chiken Kota Metro 36
C. Analisis Kepatuhan Produsen terhadap Pelabelan Halal BFC Chiken Kota Metro 41

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 44
B. Saran..... 44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

2.1. Logo Halal 15
4.1. Sertifikat Halal BFC Chiken..... 37

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Pembimbing)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Lulus Uji Plagiasi
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini, segala sesuatunya sangat mudah. Baik makanan, minuman dan berbagai olahan sudah ada dalam kemasan praktis. Mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan dimana makanan atau minuman dimungkinkan untuk diproduksi dengan cepat dan efisien dengan memakai perangkat atau alat, cara dan campuran tertentu sehingga menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang diinginkan, untuk mengetahui kehalalan suatu produk tersebut tentu tidak lagi ditentukan secara manual dan sederhana. Untuk mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan ini, maka proses pengujian kehalalan produk juga harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu diantaranya menggunakan laboratorium.

Mengingat terbatasnya kemampuan konsumen dalam meneliti kebenaran isi label halal tersebut, maka negara menggunakan berbagai perangkat hukum dan kelembagaannya untuk mengatur tentang proses label halal pada produk pangan praktis. Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kehalalan produk pangan dalam kemasan yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindunga Konsumen. Kemudian diikuti dengan peraturan-peraturan di bawahnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 69

Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. Maka setiap produsen yang memproduksi makanan diharuskan mematuhi pelabelan halal dalam hal kepatuhan produsen terhadap pelabelan halal menurut Undang- Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Kepatuhan produsen bisa di katakan patuh apabila memiliki ciri- ciri yaitu sudah melabelkan halal produknya ke Majelis Ulama Indonesia (MUI), mencantumkan label halal terhadap produk yang telah menadapat sertifikasi halal, menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikasi halal, memisahkan lokasi, tempat penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal, memperbarui atau memperpanjang sertifikasi halal sejak diterbitkan oleh BPJPH berlaku selama empat tahun, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan, sesuai Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan dan melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

Dalam sebuah produk juga harus memiliki nama produk, label halal pada kemasan makanan, bahan yang terkandung di dalamnya, komposisi, berat bersih, nilai dan kehalalannya. Hal tersebut apabila sudah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), maka produsen yang sudah mematuhi kriteria tersebut dapat di katakan memenuhi kepatuhan produsen terhadap pelabelan halal.

Jika produk sudah disetujui oleh MUI dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka label dapat digunakan sebagai penyampai informasi tentang nama produk, bahan yang terkandung di dalamnya, kegunaannya, berat bersih, nilai dan kehalalannya Dewasa ini penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam maka sangat penting pelabelan halal tersebut dicantumkan pada kemasan produk. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama menetapkan label pada setiap yang disebut"Makanan Halal". No.427/MENKES/SKB/VIII/1985, selain itu ada juga Administrasi Umum Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan pelabelan, yang mewajibkan produsen produk label lain yang memuat produk terkait.[1]

Peraturan pemerintah pendukung lainnya, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.82/MENKES/SK/ I / 1996 tentang penambahan kata "Halal" yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.924/Biarawan/SK/VIII/1996. Menteri Agama dan Kesehatan Nomor 1 Surat Perintah Bersama (SKB) 472/MENKES/SKB/VIII / 1985 tentang ketentuan pasal pada label pangan SKB Nomor 4 untuk "pangan halal", oleh Kementerian Pangan Tim Evaluasi Pendaftaran Pangan Penyelenggaraan "halal food" isu sanitasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Indonesia yang penduduknya pemeluk agama Islam, tentunya mereka sangat ingin tahu apakah produk yang mereka beli dan konsumsi itu

[1] Anton Apriyanto dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), 30

halal.Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam yaitu bahan-bahannya tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan oleh agama Islam misalnya, semua penyimpanan, penjualan, pengolahan dan pengangkutan organ manusia, darah, babi dan kotoran tidak najis.[2]

Pelabelan halal memastikan umat Islam di Indonesia yang terjamin kehalalannya, terutama dalam memilih produk luar negeri untuk diekspor ke Indonesia. Oleh karena itu, menurut ajaran Islam, umat Islam melihat produk diizinkan dan produk tidak diizinkan. Labelisasi halal yang secara prinsip adalah label yang menginformasikan kepada pengguna produk yang berlabel tersebut, bahwa produknya benar-benar halal dan bahan-bahan yang dikandungnya tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan secara syariah sehingga produk tersebut boleh untuk dikonsumsi atau digunakan.[3]

Potensi masyarakat Indonesia terhadap produk halal sangat di diperhatikan khususnya untuk masyarakat Kota Metro. Oleh karena itu dalam menghadapi tantangan perdagangan produk halal terutama makanan, sangat sesuai untuk kebutuhan Indonesia sendiri maupun negara lain yang sekarang mulai diminati pemerintah Indonesia dan pelaku bisnis yang berperan penting dalam pelabelan halal.[4]

Produsen-produsen menciptakan usaha guna memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin besar. Salah satunya melalui jalan perdagangan produk

---

[2] *Ibid*, 27-28

[3] Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pedoman Siste Produksi Halal*, (Jakarta: 2003), 277

[4] Bonar Ikhwan, *Hidup Sehat Dengan Produk Halal*, (Jakarta: Warta Ekspor, 2010), 2

yang semakin beragam.Maka dari itu diperlukan adanya jaminan kehalalan dalam suatu produk yang di pasarkan dan di konsumsi umat Islam.[5]

Keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikasi halal, labelisasi halal, dan masa sertifikasi label halal pada suatu produk dipandang sebagai hal yang positif bagi umat Islam untuk mendapatkan kepastian hukum dan produk-produk pangan yang beredar, sehingga tidak ada keraguan bagi umat Islam untuk mengkonsumsi produk pangan yang berlabel halal.

Dalam praktik produsen masih banyak yang belum mematuhi tentang peraturan perundang-undangan tentang jaminan produk halal khususnya mengenai masa sertifikasi yang tidak diperpanjang atau sudah kadaluarsa dari tidak diperpanjangnya sertifikat tersebut maka produk tersebut dapat dipertanyakan kembali kehalalannya. Selain itu juga masih banyak produsen yang tidak mencantumkan keterangan bahan tambahan yang jelas, komposisi dan nilai gizi, serta keterangan legalitas yang jelas, maka produk yang di produksi oleh produsen tidak jelas isi yang terkandung dalam produk tersebut yang dapat di lihat oleh konsumen.

Dalam hal ini produsen harus konsisten dalam melabelkan halal produknya. Karena terdapat juga makanan yang belum berlabel halal yang di pasarkan. Pentingnya kepatuhan produsen dalam pelabelan halal dalam produk makanan yaitu agar konsumen muslim merasa aman dalam mengkonsumsi makanan. Oleh karena itu peneliti melihat hal tersebut dan tertarik untuk

[5] Anton Apriyantono dan Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, 24.

meneliti lebih dalam lagi mengenai kepatuhan produsen dalam pelabelan halal pada suatu produknya yang beredar di kalangan masyarakat khususnya Kota Metro pada produk makanan BFC Chiken. Dengan mengangkatnya menjadi sebuah penelitian yang berjudul " Kepatuhan Produsen terhadap Pelabelan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Studi BFC Chiken Kota Metro)".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah peneliti mengemukakan pertanyaan penelitian yang akan diajukan yaitu: Bagaimana Kepatuhan Produsen terhadap Pelabelan Halal di BFC Chiken Kota Metro perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana kepatuhan produsen terhadap pelabelan halal di BFC Chiken Kota Metro perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang kepatuhan produsen terhadap pelabelan halal maupun sebagai bahan referensi penelitian berikutnya tentang kepatuhan produsen terhadap pelabelan halal persfektif Majelis Ulama Indonesia (MUI).

b. Secara Praktis

Penelitiandapat dijadikan bahan pertimbangan masukan bagi masyarakat luas dan produsen dalam rangka memahami pentingnya pelabelan halal dicantumkan oleh produsen pada produk yang beredar khususnya yang berkaitan di bidang produk halal.

D. Penelitian Relevan

Kajian relevan atau tinjauan pustaka yang menggambarkan hasil kajian sebelumnya tentang masalah yang akan diteliti.[6]Disini peneliti meyakini bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas, tinjauan pustaka atas suatu masalah yang terkait tidak selalu akurat dan sama dengan masalah yang muncul, tetapi menyertakan masalah yang terkait yang menyertainya. Oleh karena itu, dalam kajian ini peneliti memaparkan perkembangan karya ilmiah terkait dengan pembahasan antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian karya Nur Rosidah *"Tinjauan Maqasid Syari'ah terhadap Peredaran Produk Kosmetik tidak Berlabel Halal"*.[7]Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga membahas tentang tinjauan maqasid syariah terhadap peredaran produk kosmetik tidak berlebel halal. Sudut pandang dalam penelitian ini ialah produk kosmetik yang tidak berlabel halal. Sudut pandang dalam penelitian ini yaitu peredaran produk kosmetik yang tidak berlabel halal . Hasil kesimpulan penelitian

---

[6] Zuhairi, dkk.*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2013).

[7] Nur Rosidah, *"Tinjauan Maqasid Syari'ah terhadap Peredaran Produk Kosmetik tidak Berlabel Halal",* dalam http://digilib.uin-suka.ac.id, diakses pada tanggal 31 Agustus 2020.

ini menyatakan yang pertama banyak sekali saat ini beredar produk kosmetik yang tidak berlabel halal karena sebagian besar kosmetik tidak mencantumkan label halal. Yang kedua bahwa berdasarkan perspektif Maqasid Syariah menggunakan bahan kosmetik yang aman dan nymaan adalah sebuah kebutuhan. Karena setiap muslim wajib menggunakan yang halal karena yang halal tidak menimbulkan mudharat. Selanjutnya, berdasarkan Maqasid Syari'ah dalam upaya melindugi setiap konsumen untuk bisa menggunakan dan memanfaatkan suatu produk khususnya kosmetik harus yang tercantumdan menggunakan sertifikasi halal yang di sahkan atau dikeluarkan oleh MUI demi menjaga hak seorang muslim untuk menggunakan produk-produk yang halal.

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terletak pada produk yang dibahas, yaitu si peneliti meneliti tentang terkhususkan oleh produk kosmetik saja. Lalu perbedaan lainnya yaitu disini meneliti menurut Maqasid Syari'ah.

2. Penelitian karya Nurul Amira mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram dengan judul studi *"Peran LPPOM MUI NTB terhadap Peredaran Produk Makanan Industri Rumah Tangga yang tidak Berlabel Halal"*. Penelitian ini membahas tentang apa peran LPPOM MUI NTB terhadap peredaran produk makanan yang ada di Nusa Tenggara Barat.[8] Sudut pandang dalam penelitian ini ialah peredaran produk makanan Industri tidak berlabel halal. Hasil kesimpulan penelitian ini menyatakan

[8] Nurul Amira, *"Peran LPPOM MUI NTB terhadap Peredaran Produk Makanan Industri Rumah Tangga yang tidak Berlabel Halal",* dalam http://etheses.uinmataram.ac.id, diakses pada tanggal 31 Agustus 2020.

bahwa peran LPPOM MUI NTB dalam memberikan perlindungan bagi konsumen muslim dalam hal ini bahwa kewenangan terhadap pengawasan yang diberikan tidak seluas yang pengawasan yang di lakukan oleh pemerintah, hal ini terjadi karena belum adanya peraturan pemerintah yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada lembaga tersebut. Dalam hal ini peran LPPOM MUI NTB hanya sebatas dalam melakukan pembinaan terhadap prok prok yang beredar saja. Selanjutnya tangung jawab pelaku usaha atau peredaran produk makanan industri yang diproduksi oleh rumah tangga yang tidah terdapat label halal di Kota Mataram pelaku usaha rumah tangga ini tidak menyadari bahwa pencantuman label halal pada makanan yang dibuat merupakan tanggung jawab produsen atau pelaku usaha atas pemenuhan hak informasi khususnya bagi konsumen muslim yang mangkonsumsi produk tersebut, sehingga para pelaku usaha cenderung mengesampingkan label halal.

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terletak pada tempat dimana peneliti lakukan yaitu lokasi penelitian terkhusus di LPPOM MUI NTB, serta disini peneliti lebih meneliti tetang apa peran LPPOM MUI NTB terhadap peredaran produk makanan yang ada di Nusa Tenggara Barat.

3. Penelitian karya Muhammad Kholiq *"Studi Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman Olahan yang Belum Bersertifikasi Halal"*. Penelitian ini lebih menekankan pada analisa terhadap produk makanan

dan minuman olahan yang ada di dalam negeri.[9] Sudut pandang dalam penelitian ini ialah makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikat halal. Berdasarkan definisi, batasan dan sumber-sumber penetapan syubhat makan dapat disimpulkan bahwa produk makanan dan minuman yang belum terdapat sertifikasi halal ialah produk yang belum jelas apakah halal atau haram. Hal ini penulis didasarkan dengan beberapa alasan. Pertama, produk makanan dan minuman olahan tidak diketahui secara jelas bahan dan asal bahan yang digunakan dalam proses pengolahannnya, apakah halal atau haram. Kedua, secra teknis produk tersebut tidak di ketahui secara jelas bagaimana proses produksi atau pengolahannya. Bisa saja tercampur oleh bahan-bahan yang haram dan najis yang pengolahannya tidak sesuai dengan syari'at Islam. Selanjutnya hasil penelitian yang penulis lakukan pada beberapa IKM di Kota Semarang ada beberapa alasan diantaranya yaitu sosialisasi dan informasi sertifikat halal belum sampai pada IKM kota Semarang, lemahnya kondisi ekonomi perusahaan dan biaya sertifikasi halal, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, Undang-Undang atau peraturan pemerintah belum terealisasi dengan baik.

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terletak pada tempat dimana tempat lokasi penelitian yaitu penelitian terkhusus pada makanan dan minuman yang terdapat di kota Semarang, selanjutnya

[9] Muhammad Kholiq, *"Studi Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman Olahan yang Belum Bersertifikasi Halal"*, dalam http:// library.walisongo.ac.id, diakses pada tanggal 31 Agustus 2020

penelitian aini terkhusus terhadap analisis pada olahan makanan dan minuman.

Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan riset ini berbeda dengan apa yang akan dikaji oleh peneliti. Letak perbedaannya yaitu riset ini membahas “Kajian Kepatuhan Produsen Terhadap Pelabelan Halal perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI)”. Dengan membahas pengertian, dasar, faktor-faktor kepatuhan produsen, pengertian pelabelan, dasar pelabelan, tujuan pelabelan halal dan kepatuhan produsen pelabelan halal serta dapat ditegaskan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya terkhususnya di Institut Agama Islam Negeri Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kepatuhan Produsen

1. Pengertian Kepatuhan Produsen

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang berarti tunduk, taat dan turut. Mematuhi berarti menunduk, menuruti dan menaati. Kepatuhan berarti ketundukan, ketaatan keadaan seseorang tunduk menuruti sesuatu atau seseorang. Jadi, kepatuhan hukum (legal obedience) adalah keadaan seseorang warga masyarakat yang tunduk patuh dalam satu aturan main (hukum) yang berlaku.[1]

Kepatuhan Hukum merupakan produk kesadaran hukum yang didasari oleh pengetahuan tentang hukum, setidaknya mengetahui peraturan-peraturan hukum yang ada dan berlaku.[2] Produsen merupakan seseorang yang menghasilkan produk yang berupaya untuk mencapai efesiensi dalam kegiatan produksinya.[3]

Kepatuhan produsen adalah ketaatan produsen terhadap peraturan hukum yang berlaku dan didasari oleh kesadaran serta pengetahuan tentang hukum. Dalam praktik bisnis yang adil, produsen dan konsumen dibatasi oleh hak dan kewajiban yang pelaksanaannya diatur oleh Undang-Undang atau peraturan lain di bawahnya.

---

[1] Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 181

[2] Fais Yonas Bo'a, *Pancasila dalam Sistem Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 204

[3] A. Ardianninsi, *Prilaku Produsen pada Penetapan Harga*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar, 6

Kepatuhan produsen terhadap hukum berkaitan dengan pengetahuan produsen sebagai subjek hukum terhadap peraturan yang berlaku jika produsen mengetahui peraturan-peraturan yang ada maka potensi kepatuhan akan memberikan pengaruh yang sangat tinggi. Oleh karenya kepatuhan yang ada harus terpelihara apabila produsen memliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan yang berlaku. Kepatuhan merupakan sikap yang aktif yang didasarkan atas motivasi setelah memperoleh pengetahuan. Dari mengetahui sebuah pengetahuan, manuasia sadar setelah menyadari akan tergerak untuk menentukan sikap atau tindakan. Oleh karena itu, dasar kepatuhan adalah pendidikan, kebiasaan dan kemanfaatan. [4]

Berdasarkan uraian di atas, kepatuhan produsen adalah ketaatan produsen terhadap peraturan hukum yang berlaku yang didasari oleh kesadaran dan pengetahuan tentang hukum. Dalam praktik bisnis yang adil, produsen dan konsumen dibatasi oleh hak dan kewajiban yang pelaksanaannya diatur oleh Undang-Undang atau peraturan lain di bawahnya. Produsen berhak memproduksi barang, memasarkan dan memperoleh keuntungan dari produk yang dijualnya. Di sisi lain, produsen juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak konsumen terhadap produk yang halal, layak konsumsi dan tidak mengandung resiko yang membahayakan konsumen. Hubungan antara produsen dan konsumen diatur oleh hukum yang berfungsi sebagai pengendali, dan melayani

[4] Faiz Yonas Bo'a, *Pancasila dalam Sistem Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 181.

kepentingan semua pihak agar terhindar dari ketidakadilan.Hukum menjadi kontrol bagi produsen dalam mengelola usaha untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

2. Ciri-Ciri Kepatuhan Produsen

Produsen memiliki kewajiban untuk selalu bersikap hati-hati dalam memproduksi suatu produk atau jasa yang dihasilkan. Menurut Happy Susanto logika berdasarkan hukum, segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha mau tidak mau berimplikasi pada adanya hak konsumen untuk meminta pertangung jawaban dan pelaku usaha yang telah merugikannya".[5]

Kepatuhan produsen memiliki ciri ciri yang dapat di lihat sesuai dengan Undang- Undang tentang Jaminan Produk Halal. Dengan hal ini ciri- ciri kepatuhan Produsen menurut Undang- Undang tentang Jaminan Produk Halal yaitu:

a. Keterangan bahan tambahan yang jelas

Kebanyakan produsen tidak merinci jenis bahan-bahan tambahan yang diginakan. Biasanya digunakan istilah-istilah umum kelompok yang berfungsi sebagai identitas dan pembeda jenis.[6]

b. Komposisi dan nilai gizi

Secara umum informasi nilai gizi sangat d perlukan agar konsumen tau apa saja dan nilai gizi apasaja yang terkandung di dalam suatu produk. Yang perlu dicermati oleh konsumen adalah iklan yang

[5] Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan,* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), 36-37

[6] Undang- Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

bombastis atau berelebihan mengenai manfaat maupun khasiat produk padahal sering kali kondisi sebenarnya tidak seperti yang di iklankan.[7]

c. Batas Kadaluarsa

Sebuah produk harus dilengkapi dengan tanggal kadaluarsa yang meyertakan umur pemakaiaan dan kelayakan pemakaiaan atau penggunaan produk.menurut PP No. 69 tahun 1999 tentang Label Halal dan Iklan Pangan Pasal 27 Ayat 2 berbunyi "pencantuman tanggal, bulandan tahun yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan setelah pencantuman tulisan "baik digunakan sebelum tanggal" sesuai dengan jenis dan daya tahan produk yang bersangkutan. [8]

d. Keterangan Legalitas

Keterangan legalitas memberikan informasi memberikan informasi bahwa produk telah terdaftar di pengawas obat dan makanan (Badan POM), berupa nomor registrasi. Serta, pencantuman logo lebel halal pada produk yang akan diperjual belikan.

Gambar 2.1[9]
Logo Halal

[7] Undang- Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
[8] Peraturan Pemerintah No.69 tahun 1999 tentang Label Halal dan Ikalan Pangan
[9] Majelis Ulama Indonesia, diakses dari http://mui.or.id/logo-majelis-ulama/, pada tanggal 16 Oktober 2021 pukul 22.52.

Produsen yang mencantumkn label halal harus mendaftarkan produknya ke MUI agar memiliki sertifikasi halal.Dalam labelisasi halal produsen juga memiliki kewajiban atau kepatuhan label halal yaitu menurut Undang- Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 25 yaitu:

Pelaku usaha yang telah memeperoleh Sertifikais Halal wajib:

1) Mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah menadapat Sertifikasi Halal;
2) Menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikasi Halal;
3) Memisahkan lokasi, tempat penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
4) Memperbarui Sertifikasi Halal jika masa berlaku Sertifikasi Halal berakhir; dan
5) Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH. [10]

Dalam pasal 25 ayat 4 yang di maksud masa berlaku sertifikasi halal dalam sebuah produk di jelaskan pada Undang-Undang No.33 Tahun 2014 pasal 42 bagian ketujuh tentang Pembaruan Sertifikasi Halal ayat pertama pada peraturan ini disebutkan sebagai berikut:

[10] Undang- Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

"Sertifikasi halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkannya oleh BPJPH, kecuali terdapat pembaruan komposisi bahan".[11]

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami secara umum ciri-ciri kepatuhan produsen yaitu menggunakan bahan-bahan yang halal, produk telah terdaftar di pengawas obat dan makanan (Badan POM) dibuktikan dengan adanya nomer registrasi atau Nomor Badan POM, sudah melabelkan halal produk nya ke MUI bahwa produk-produk yang di konsumsi tidak mengandung yang haram, dan memperhatikan masa berlaku sertifikasi halal produknya.

3. Tujuan Kepatuhan Produsen

Kepatuhan produsen bertujuan sebagai sarana promosi bagi produsen untuk menciptakan reputasi yang baik, menjadikan rasa aman konsumen dalam membeli produk-produk yang di perjual belikan oleh produsen, dan mendorong persepsi konsumen terhadap *brand image* yang kompetitif di padasaran. Sebaliknya, sebaik apapun program *marketing* untuk membangun citra *brand*, jika di saat yang sama terjadi kerusakan reputasi akibat pelanggaran hukum dan kegagalan produsen merespons keluhan pelanggan, maka timbul keraguan dari calon pelanggan, dan menganggu kinerja pemasaran.[12]

Kepatuhan produsen terhadap hukum berkaitan dengan pengetahuan produsen sebagai subjek hukum terhadap peraturan yang

---

[11] Undang- Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

[12] Dona Boy, Skripsi: "Kepatuhan Hukum Produsen terhadap Pencantuman Tanggal Kadaluarsa pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga Merek Trimamivid", (Metro: IAIN Metro, 2020), 17.

berlaku. Jika produsen mengetahui peraturan-peraturan hukum yang ada, maka potensi kepatuhan hukum akan tinggi. Oleh karena itu kepatuhan hukum itu terpelihara jika produsen memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum yang ada dan berlaku.[13]

Kepatuhan hukum memiliki dua alasan yaitu Pertama, karena ada paksaan dari luar atau tidak ada pilihan lain untuk mematuhi hukum. Alasan kepatuhan hukum seperti ini dapat dikatakan sebagai kepatuhan yang tidak dilandasi kesadaran hukum karena mematuhi hukurn bukan atas dorongan dari dalam diri sendiri melainkan oleh faktor luar diri seperti unsur paksaan ataupun atas dasar karena tidak ada pilihan lain selain mematuhi hukum. Kedua, karena keikhlasan subjek hukum mematuhi hukum.Alasan kepatuhan hukum seperti ini merupakan jenis kepatuhan yang harus dipelihara dan dipertahankan karena semakin banyak subjek hukum yang memiliki kepatuhan hukum seperti ini makasemakin efektif hukum itu dilaksanakan dan terutama semakin dirasakan kebergunaan dari hukum itu.Kepatuhan model ini rasanya sulit ditemukan di Indonesia yang kemungkinan dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang hukum yang ada dan berlaku.[14]

Amran Suadi mengemukakan tiga faktor yang menyebabkan kepatuhan terhadap hokum yaitu compliance, identification dan internalization.

---

[13] Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 227
[14] Fais Yonas Bo'a, *Pancasila dalam Sistem Hukum*, 202-203

a. *Compliance*

Kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yangmungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut.

e. *Identification*

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan haik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut.

f. *Internalization*

Seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan.Isinya sesual dengan nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan.[15]

Menurut Fais Yonas terdapat beberapa sebab orang mematuhi hukum yaitu:

a. Orang menaati hukum karena takut akan akibatnya berupa suatu penderitaan apabila norma tersebut dilanggar. Hukum yang demikian memerlukan suatu sistem pengawasan dari pejabat hukum bukan pengawasan dari masyarakat. Begitu sistem pengawasan hilang, maka hukum tersebut menjadi disfungsional.

[15] Amran Suadi, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), 24-25

b. Orang menaati hukum untuk menjaga hubungan baik dengan warga-warga masyarakat lainnya. Hal ini temtama dalam masyarakat di mana hubungan pribadi dan batiniah antara warganya sangat kuat.
c. Orang menaati hukum karena merasa bahwa kepentingan-kepentingannya terpenuhi atau setidaknya terlindungi hukum.
d. Orang menaati hukum karena hukum itu sesuai atau serasi dengan sistem nilai yang dianutnya.[16]

Memahami pendapat di atas, ketakutan terhadap hukuman atau sanksi merupakan faktor yang mendorong subjek hukum mematuhi ketentuan hukum.Kepatuhan ini memerlukan pengawasan dan kontrol yang ketat dari penegak hukum, karena tidak didasarkan pada kesadaran diri, tetapi kepada faktor eksternal berupa ketakutan terhadap sanksi.”Sanksi merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (baik kaidah hukum maupun kaidah non hukum).Sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu.”[17]

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan Kepatuhan produsen bertujuan sebagai sarana promosi bagi produsen untuk menciptakan reputasi yang baik, menjadikan rasa aman konsumen dalm membeli produk-produk yang di perjual belikan oleh produsen, dan mendorong persepsi konsumen terhadap *brand image* yang kompetitif di padasaran. Sebaliknya, sebaik apapun program *merketing* untuk membangun citra

[16] Fais Yonas Bo'a, *Pancasila dalam Sistem Hukum*, 204
[17] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 63

brand, jika di saat yang sama terjadi kerusakan reputasi akibat pelanggaran hukum dan kegagalan produsen merespons keluhan pelanggan, maka timbul keraguan dari calon pelanggan, dan menganggu kinerja pemasaran.

B. Pelabelan Halal

1. Pengertian Pelabelan Halal

Philip Kotler dan Kevin Lane Keller menyatakan bahwa Label adalah Etika sederhana yang ditempelkan pada produk tersebut atau grafik yang dirancang dengan rumit yang merupakan bagian dari kemasan tersebut. Label melakukan beberapa fungsi. Pertama, label tersebut mengidentifikasikan produk atau merek, menjelaskan produk, yakni siapa pembuatnya, dimana dibuatnya, kapan dibuat, apa saja kandungannya, bagaimanan digunakan, dan bagaimana menggunakannya dengan aman. Akhirnya, label tersebut mungkin mempromosikan produk melalui grafik-grafik yang menarik.[18]

Menurut Yuswohadi dalam jurnal Eka Dewi Setia Tarigan, label halal yaitu jaminan yang diberikan oleh suatu lembaga yang berwenang seprti Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) untuk memastikan bahwa produk tersebut sudah lolos pengujian kehalalan sesuai syariat Islam. Pencantuman label halal bertujuan agar konsumen mendaptkan

[18] Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran Edisi 12, diterjemahkan oleh, dari judul asli marketing management*, (Jakarta: PT Indeks, 2007), 32-33

perlindungan kehalalan dan kenyamanan atas pemakaian produk tersebut.[19]

Berdasarkan pengertian label halal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa label halal adalah informasi atas kehalalan produk yang tertera dalam kemasan produk yang secara langsung diberikan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-oabatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia dimana Label tersebut adalah bukti kehalalan untuk mengkonsumsi suatu produk.

2. Dasar Pelabelan Halal

Dasar kebijakan label halal ada pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295. Undang-Undang ini di dalamnya tentang:

a. Untuk menjamin ketersediaa produk halal.
b. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk.
c. Dalam rangka memberikan pelayanan public, pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) yang

[19] Eka Dewi Setia Tarigan, *"PengaruhGaya Hidup, Label Halal dan Harga Terhadap keputusan Pembelian Kosmetik Wardah Pada Mahasiswa Program Studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area medan",* Jurnal Konsep Bisnis dan manajemenNo. 1/November 2016, 49

pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Peyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

d. Tata cara memperoleh sertifikasi halal.

e. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal.[20]

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 280 Tahun 1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang mengandung Bahan Berasal dari Babi, Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 427 Tahun 1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan halal pada label makanan, Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, serta Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.

Disisi lain dasar hukum pelabelan halal dlandasi dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.

3. Tujuan Pelabelan Halal

Tujuan pelabelan halal yaitu memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, meningkatkan nilai jual produk produsen, karena konsumen tidak akan

[20] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

ragu lagi untuk membeli produk yang diperdagangkan produsen.[21] Logo sertifikat halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai dengan syariat Islam.

Sertifikasi halal adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tertulis menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Tujuan pemberian Label Halal pada pangan oabat-oabatan dan kosmetika untuk melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Sertifikasi halal merupakan hak konsumen muslim yang harus mendapatkan perlindungan dari negara.[22]

Pasal 4 Uandang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Hak-Hak konsumen. Pasal 4 huruf a menyatakan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Berkaitan dengan pasal 4 huruf a tersebut konsumen muslim berhak atas produk yang diberi rasa aman, nyaman, dan tentram. Oleh sebab itu pelaku usaha dalam memperdagangan suatu produk agar memberi rasa aman, myaman, dan tentram, maka pelaku usaha berkewajiban mengajukan permohonan sertifikat halal melalui LPOM MUI di kota masing masing untuk mendapat sertifikat halal dan kemudian mencantumkan logo halalnya pada produk.[23]

Tujuan Logo sertifikat halal MUI adalah memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang

---

[21] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

[22] LPPOM Banten, diakses dari http://lppom-muibanten.org/, pada tanggal 18 Oktober 2021 pukul 23.21

[23] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

tidak halal, mencegah konsumen muslim mengkonsumsi produk yang tidak halal. Kemudian, memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai dengan yang di syariatkan oleh hukum Islam.

Tujuan dari Pelabelan halal mempunyai tujuan antara lain:

a. Sebagai pertanggung jawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat tentang adanya prinsip halal
b. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen
c. Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan
d. Sebagai alat pemasaran untuk memperluas area pemasaran.[24]

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat pelabelan halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tapi juga meningkatkan nilai jual produk produsen, karena konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk yang diperdagangkan produsen. Logo sertifikat halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai dengan syariat Islam.

C. Kepatuhan Produsen terhadap Pelabelan Halal

Kepatuhan produsen terhadap pelabelan halal merupakan bentuk kesadaran pelaku usaha tentang adanya peraturan perundang-undangan

[24] Siti Muslimah, "Label Halal pada Produk Pangan Kemasan dalam Prespektif Perlindungan Konsumen Muslim, " *Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, Yustisia, 1 No. 2, (2012): 88.

tentang Jaminan Produk Halal.[25] Dalam Islam penentuan halal dan haram bukanlah suatu yang direkayasa atau diciptakan oleh akal manusia tetapi hal tersebut merupakan ketetapan mutlak dari Allah SWT.

Kepatuhan produsen sendiri sangat berpengaruh dengan apa yang digunakan atau di konsumsi oleh konsumen, karena pentingnya konsumen muslim untuk menggunkan produk dan mengkonsumsi produk yang halal karena merupakan syariat Islamdan wajib di patuhi oleh umat Islam. Maka dari kepatuhan produsen terhadap pelabelan halal sangat di butuhkan oleh umat Islam yang di wajibkan menggunakan dan mengkonsumsi produk halal.

Di dalam Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang jamina produk halal, pengertian Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah sebagai aspek jaminan kehalalan suatu produk yang komprehensif mencakup dalam kebijakan-kebijakan tidak sekedar hanya kepastian kehalalan pangan makanan jadi saja. Lebih dari itu dilihat dari proses pembuatan dan bahan baku yang digunakan dalam mengolah produk, proses produk pengemasan, dan pemasaran atau distribusi produk juga perlu diperikasa dan diteliti untuk kemungkinan terdapat kontaminasi dengan bahan-bahan yang mengandung haram.[26]

Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal terkait dengan bahan dan proses produk halal yang terdapat dalam pasal 17, 18, 19, 20, 21, dan 22. Dari pasal-pasal tersebut kepatuhan produsen terhadap pelabelan halal sangat penting karena merupakan bentuk kepatuhan

[25] Anonim, “Kepatuhan Hukum” melalui *http://eprints.umm.ac.id/38918/3/ BAB%20II. pdf*, diakses pada tanggal 18 Oktober 2021, pkl 07.34 WIB.

[26] Undang- Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

prodeusen terhadap Undang-Undang dan sesuai dengan ajuaran MUI. Dalam setiap makanan yang di perjual belikan oleh produsen harus mendaftarkan produknya ke MUI agar mendapatkan kepastian hukum dan kehalalan suatu produk tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan produsen terhadap pelabelan halal sangat ungent karena berhubungan langsung dengan kehalalan sutu produk yang di konsumsi oleh umat Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian yang berjudul Kepatuhan Produsen terhadap Pelabelan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Metro (Studi BFC Chiken Kota Metro) adalah jenis penelitian lapangan atau yang biasa disebut dengan *(field research)*. Penelitian *field research* merupakan suatu penelitian yang dilakukan dilapangan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.[1]

Pada penelitian ini data hasil penelitian diperoleh di lapangan yaitu pada produk makanan yang diproduksi oleh BFC Chiken kota Metro

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan adalah bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menungkapkan masalah atau peristiwa. Deskriptif adalah mengambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.[2] Sedangkan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Tailor penelitian kualitataif diartikan sebagai salah satu

---

[1] Cholid Narbuko, Abu AChmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 40

[2] Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 22

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.[3]

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana mestinya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu cara yang digunakan untuk mendeskripsikan tentang kepatuhan produsen tentang pelabelan halal di BFC Chiken Kota Metro perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI).

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.[4] Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data.[5] Data ini dapat disebut data asli atau data langsung, sumber data didalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari wawancara dilapangan yang dilakukan

---

[3] Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), 51-52

[4] Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 6

[5] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 137

dengan narasumber. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemilik BFC Chiken Kota Metro Ibu Hesti Widiani, Ibu Zully Fatulnurohmah selaku karyawan BFC Chiken Kota Metro, dan Ibu Ajeng salah satu konsumen BFC Chiken Kota Metro.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer. Sumber data sekunder dapat disebut juga sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, seperti melalui orang lain atau melalui dokumen. Karena sesuatu hal, peneliti tidak atau sukar memperoleh data dari sumber primer, dan mungkin menyangkut hal-hal yang sangat pribadi sehingga sulit data tersebut didapat langsung dari sumber data primer. Oleh karena itu, sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan.[6]

Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah jurnal, Undang-Undang dan internet yang berkaitan dengan kajian kepatuhan produsen terhadap pelabelan halal.

Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

[6] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Media Grub, 2013) 129

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

c. Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.

d. Peraturan Pemerintah No.69 tahun 1999 tentang Label Halal dan Iklan Pangan

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat, yaitu:

1. Wawancara/Interview

Wawancara/interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara, interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang suatu variabel.[7]

Wawancara terbagi menjadi tiga jenis yaitu wawancara terstruktur terpimpin, wawancara tidak terstruktur atau bebas, dan wawancara semi terstruktur atau bebas terpimpin.[8] Wawancara terstruktur terpimpin artinya pewawancara telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sekaligus alternatif jawaban telah disediakan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur atau bebas artinya pewawancara bebas untuk menanyakan apa saja kepada narasumber, tetapi tetap mengingat data apa yang akan dikumpulkan. Dalam hal ini narasumber berhak untuk menjawab sesuai

---

[7] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), 198

[8] *Ibid*, 199

dengan pikiran dan pendapatnya. Wawancara semi terstruktur atau bebas terpimpin artinya kombinasi antara wawancara terstruktur atau terpimpin dengan wawancara tidak terstruktur atau bebas.

Dari tiga macam metode wawancara tersebut maka peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur yang ditujukan kepada pemilik BFC Chiken Kota Metro Ibu Hesti Widia, Ibu Zully Fatulnurohmah selaku karyawan BFC Chiken Kota Metro, dan Ibu Ajeng salah satu konsumen BFC Chiken Kota Metro.

. Metode wawancara ini peneliti mengunakan pertanyaan apa, siapa, kapan, dimana, mengapa dan bagaimana untuk mendapatkan data terkait penelitian yang akan peneliti lakukan terkait pelabelan halal di BFC Chiken Kota Metro perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI).

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.[9] Metode dokumentasi ini digunakan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian tentang Kepatuhan Produsen terhadap Pelabelan Halal Perspektif MUI Kota Metro di BFC Chiken Kota Metro.

[9] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 274

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertangung jawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan dalam penelitian kualitatif meliputi uji, kreadibilitas *(creadibility),* keteralihan *(transferability),* ketergantungan *(dependability),* dan kepastian *(confirmability).*[10]

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan.[11] Data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dari Produsen BFC Chiken Kota Metro dan MUI Kota Metro akan dikelola dengan menggunakan teknik deskriptif kualitataif. Penelitian kualitatif didasarkan pada deskripsi yang jelas dan detail, karena menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, dimana, mengapa

---

[10] Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 270.

[11] Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES), 263

dan bagaimana serta data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata dan bukan angka.[12]

Penelitian kualitatif bersifat induktif, dalam penelitian kualitatif data bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian yang bersifat lebih umum. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut di tarik kesimpulan. Teknik ini digunakan untuk menganalisis data khusus tentang bagaimana Kepatuhan Produsen Terhadap Pelabelan Halal Perspektif MUI Kota Metro.

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data peneliti menggunakan data-data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu berangkat dari informasi dan mengkaji tentang kepatuhan produsen terhadap pelabelan halal mengenai perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI).

---

[12] Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), 40

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BFC Chiken Kota Metro

Kota Metro merupakan kota yang dahulunya bermula dengan di bangunnya sebuah induk desa yang diberi nama Trimurjo. Pada tanggal 9 Juni 1937 nama daerah itu di ganti dari Trimurjo ke Metro berdasarkan peraturan daerah Kota Metro Nomor 11 tahun 2002 ditetapkan tanggal 9 Juni 1937 sebagai tanggal lahirnya Kota Metro yang saat ini sudah berumur 84 tahun, dan dengan pemerintahan yang di kepalai oleh Walikota yang sudah berganti sebanyak 5 kali dan sekarang yang menjabat sebagai Walikota Metro yaitu Bapak Wahdi dan wakil Walikota yaitu Bapak Qomaru Zaman. Kota Metro memiliki luas wilayah 68,74 km2 yang terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan dengan total jumlah penduduk 172.934 jiwa.[1]

Kota Metro yang merupakan wilayah relatif datar dengan kemiringan <6 derajat dengan ketinggian wilayah berkisar antara 25-60 m dari permukaan laut (dpl) dan suhu undara antara 26-34 derajat celsius. Kota Metro dengan julukan Kota Pendidikan yang yang terdapat banyak perguruan tinggi yang terdapat di Kota Metro. Kota Metro merupakan kota terbesar kedua yang berjarak sekitar 52 km dari Kota Bandar Lampung yaitu ibu kota provinsi Lampung . Kota Metro juga dikenal dengan kota pendidikan yang baik di provinsi Lampung. Kota Metro termasuk dalam daftar 10 kota di Indonesia

[1] Kota Metro, diakses dari http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Metro, pada tanggal 22 September 2021 pukul 22.52

dengan biaya hidup terendah ke-9, serta urutan ke-2 di Pulau Sumatra berdasarkan Survey Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017.[2]

Dari banyak nya penduduk Kota Metro dan ekonomi kreatif maka dari itu di Kota Metro banyak terdapat berbagai kuliner-kuliner yang murah dan sehat seperti makanan tradisional hingga makanan modern. Salah satu nya makanan modern yang berbahan dasar daging ayam dan dibuat dengan berbagai bentuk dan varian yaitu salah satunya Best Fried Chiken (BFC).

Best Fried Chiken atau biasa disebut dengan BFC Chiken merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang makanan siap saji. BFC Chiken memiliki empat gerai yang terdapat di Kota Metro yaitu terletak di 15 A Iring Mulyo, Samber Park, 16c Mulyojati dan 24. Awal berdirinya usaha BFC Chiken di Kota Metro yaitu pada tahun 2010, BFC Chiken merupakan anak perusahaan dari PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFH) yang bahan baku pembuatan berasal perusahaan tersebut. BFC telah mempunyai kemitraan yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.[3]

B. Kepatuhan Produsen terhadap Pelabelan Halal di BFC Chiken Kota Metro

Berdasarkan wawancara dengan pemilik usaha BFC Chiken Kota Metro Ibu Hesti Widiani yaitu apa saja dasar kapatuhan produsen terhadap pelabelan halal, Ibu Hesti mengatakan bahwa “ dasar dari pelabelan halal yaitu terpacu dengan peraturan MUI dan Undang- undang kepatuhan produsen terhadap pelabelan halal dan salah satu aturan yang sudah dipatuhi ialah

[2] Kota Metro, diakses dari http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Metro, pada tanggal 22 September 2021 pukul 22.52.

[3] Ibu Hesti Widiani, Pemilik Usaha BFC Chiken, wawancara pada 20 Juni 2021.

mencantumkan keterangan legalitas halal pada kemasan BFC Chiken karena label halal ini menjamin kepercayaan konsumen muslim, bahwa bahan yang dipakai untuk memproduksi makanan itu halal dan tidak mengandung bahan-bahan yang haram”.[4]

Mengenai tentang bagaimana ciri-ciri kepatuhan produsen terhadap pelabelan halal menurut anda, Ibu Hesti mengatakan bahwa “ kepatuahan produsen terhadap pelabelan halal produk memiliki ciri-ciri yaitu produk yang mencantumkan label halal, menggunakan bahan yang tidak mengandung unsur yang haram, produk yang dihasilkan juga harus menggunakan alat alat yang bersih.”.[5]

Mengenai kepatuhan produsen apakah sudah memenuhi kriteria dalam pelabelan halal seperti komposisi, nilai gizi dan batas kadaluarsa dalam kemasan produk, Ibu Hesti mengatakan bahwa “dalam kemasan BFC Chiken yang di produksi yang sudah saya terapkan yaitu label halal MUI, namun untuk komposisi, nilai gizi dan batas kadaluarsa yang lain nya memang belum ada tetapi untuk kedepannya saya akan perbaiki dalam box pada kemasan akan ditambahkan yang belum ditambahkan”.

Mengenai sertifikasi halal apa saja yang sudah anda jalankan, Ibu Hesti mengatakan bahwa “produk BFC Chiken sudah melabelkan halal produk nya ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) maka BFC Chiken sudah

[4] Ibu Hesti Widiani, Pemilik Usaha BFC Chiken, wawancara pada 20 Juni 2021.
[5] Ibu Hesti Widiani, Pemilik Usaha BFC Chiken, wawancara pada 20 Juni 2021.

mempunyai sertifikat label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan itu merupakan bentuk sertifikasi halal BFC Chiken yang sudah dijalankan”.[6]

Sertifikat jaminan halal yang dipajang di gerai BFC Chiken didokumentasikan oleh peneliti sebagai berikut:

Gambar 4.1[7]
Sertifikat Halal BFC Chiken

MAJELIS ULAMA INDONESIA
THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
PROVINSI LAMPUNG

شهادة حلال

SERTIFIKAT HALAL - HALAL CERTIFICATE

No.: 02020008560815

Rumah Potong Ayam

- Best Chicken; - Suri Chicken

PT. Cisnaw Adinatwa

Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan.

21 Agustus 2015

20 Agustus 2017

Dr. H. BUNYANA SHOLIHIN, M.Ag

Drs. H. MARHADI AS.

Mengenai sertifikasi halal kenapa tidak diperpanjang sertifikasi tersebut, Ibu Hesti mengatakan bahwa “ proses sertifikasi halal yang terbilang lama dan memerlukan biaya yang banyak”.

[6] Ibu Hesti Widiani, Pemilik Usaha BFC Chiken, wawancara pada 20 Juni 2021.
[7] Ibu Hesti Widiani, Pemilik Usaha BFC Chiken, wawancara pada 20 Juni 2021.

Berdasarkan jawaban dari Ibu Hesti Widiani selaku pemilik BFC Chiken Kota Metro maka diperoleh data bahwa beliau sudah melabelkan halal produk nya ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) namun dapat di lihat dari keterangan gambar yang diperoleh bahwa sertifikasi halal BFC Chiken hanya sampai dengan 2017. Selain itu dalam segi kemasan produk BFC Chiken belum terdapat komposisi, nilai gizi dan batas kadaluarsa.

Sedangkan menurut Ibu Zully selaku karyawan BFC Chiken Kota Metro ketika diwawancara mengenai apakah produk yang dijual disini ada yang belum berlabel halal, Ibu Zully mengatakan "produk yang dijual disini menurut saya sudah berlabel halal namun banyak produk yang bukan diproduksi oleh BFC Chiken itu sendiri dan belum tahu apakah produk tersebut berlabel halal atau tidak".[8]

Mengenai apakah makanan yang dijual disini sudah memenuhi kriteria kepatuhan produsen dengan melabelkan halal produknya, Ibu Zully menjelaskan bahwa "jika tentang kriteria kepatuhan produsen BFC Chiken sudah melabelkan halal produknya dibuktikan dengan adanya sertifikat halal dari MUI selain itu dalam segi kehalalan BFC Chiken sangat menjaga kehalalan suatu produk dari pencucian daging ayam hingga minyak yang digunakan untuk menggoreng ayam menggunakan bahan-bahan yang halal".[9]

Berdasarkan jawaban dari Ibu Zully selaku karyawan BFC Chiken Kota Metro maka diperoleh data bahwa untuk produk-produk yang dijual BFC

---

[8] Zully Fatul Nurrrohmah, Karyawan BFC Chiken Kota Metro, wawancara pada tanggal 21 Agustus 2021.

[9] Zully Fatul Nurrrohmah, Zully Fatul Nurrrohmah, Karyawan BFC Chiken Kota Metro, wawancara pada tanggal 21 Agustus 2021.

Chiken tidak seluruhnya merupakan produksi dari BFC Chiken itu sendiri maka dari itu belum jelas produk tersebut sesuai dengan kepatuhan produsen terhadap pelabelan halal atau tidak.

Kemudian peneliti mengambil salah satu konsumen sebagai sumber data primer peneliti untuk dijadikan sampel untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Sampel tersebut peneliti pilih setelah melakukan reserch dan beberapa faktor yaitu *Pertama*, konsumen yang sedang membeli produk BFC Chiken, *Kedua*, konsumen yang pernah mendapatkan kemasan produk yang tidak ada label halal, *Ketiga*, konsumen yang bersedia dimintai keterangan secara detai dan akurat.

Menurut salah satu konsumen BFC Chiken yaitu Ibu Ajeng ketika di wawancara mengenai apakah produk yang anda beli di BFC Chiken sudah terdapat label halal, Ibu Ajeng menjelaskan bahwa "saya melihat ada label halal di setiap kemasan kotak BFC Chiken tetapi di sini saya melihat hanya beberapa kemasan saja yang mencantumkan label halal, namum saya tidak mengetahui persis apakah makan yang dijual di BFC Chiken sudah berlabel halal semua".[10]

Mengenai apakah produk yang dibeli di BFC Chiken terdapat label halal, komposisi, nilai gizi, dan batas kadaluarsa, Ibu Ajeng menjelaskan bahwa " produk yang dijual di BFC Chiken hanya terdapat label halal tetapi untuk komposisi, nilai gizi, dan batas kadaluarsa tidak dicantumkan".[11]

[10] Ajeng, Konsumen BFC Chiken Kota Metro, wawancara pada tanggal 26 Agustus 2021.
[11] Ajeng, Konsumen BFC Chiken Kota Metro, wawancara pada tanggal 26 Agustus 2021.

Mengenai apakah pernah membeli makanan di BFC Chiken yang tidak berlabel halal, Ibu Ajeng menjelaskan bahwa “saya tidak paham apakah semua produk makanan di BFC Chiken berlabel halal karena tidak di semua produk makanan dikemasan tercantum label halal MUI”.

Berdasarkan jawaban dari Ibu Ajeng selaku konsumen BFC Chiken Kota Metro maka diperoleh data bahwa beliau pernah membeli produk BFC Chiken yang tidak ada keterangan apapun di kemasan BFC Chiken, kemudian dikemasan BFC Chiken thanya terdapat keterangan halal nmaun tidak terdapat komposisi, nilai gizi, dan batas kadaluarsa.

C. Analisis Kepatuhan Produsen terhadap Pelabelan Halal di BFC Chiken Kota Metro

Setelah data tentang kepatuhan produsen terhadap pelabelan halal di BFC Chiken Kota Metro diperoleh dari hasil wawancara, maka pada bagian ini akan dilakukan analisis yang dijabarkan sesuai dengan pokok-pokok temuan penelitian sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di lapangan dapat diketahui bahwa produsen BFC Chiken di Kota Metro Ibu Hesti Widiani diolah dikemas dengan nama BFC Chiken sesuai dengan jenis produknya. Dalam kemasan tersebut seharusnya terdapat label halal, komposisi, informasi gizi, dan tanggal kadaluarsa yang merupakan ciri-ciri kepatuhan produsen. Dalam analisis ini BFC Chiken belum mematuhi aturan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan belum memenuhi ciri ciri kepatuhan produsen yang seharusnya mencantumkan komposisi, informasi gizi, dan tanggal kadaluarsa, di lapangan peneliti amati mengenai sertifikat label halal yang dimiliki BFC

Chiken hanya sampai dengan 2017 dan belum di perpanjang sampai sekarang. Seharusnya menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal setiap produsen harus memperpanjang sertifikasi halalnya dua tahun sekali. Pada kemasan BFC Chiken juga tidak terdapat komposisi yang jelas, berat, dan gizi yang terdapat dalam produk BFC Chiken. Sesuai pada teori pada bab dua yaitu Undang-Undang Jaminan Produk Halal bahwa suatu produk harus memiliki keterangan dalam kemasan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Maka dari itu produk BFC Chiken Kota Metro tidak sesuai dengan teori pada Undang-undang Jaminan Produk Halal.

Menurut penelitian yang sudah dilakukan di lapangan menurut keterangan konsumen BFC Chiken Kota Metro, mengenai pelabelan halal BFC Chiken Kota Metro dapat dianalisis sebagai berikut:

Konsumen melihat bahwa tidak semua kemasan BFC Chiken terdapat legalitas halal atau label halal dalam setiap kemasan, karena saat konsumen membeli produk BFC Chiken tidak semua menggunakan kemasan yang terdapat label halal. Sesuai dengan teori ciri-ciri kepatuhan produsen menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal bahwa setiap makanan harus memiliki keterangan bahan, komposisi dan nilai gizi, batas kadaluarsa, dan keterangan legalitas halal di setiap kemasan. Sesuai dengan teori Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

dijelaskan bahwa, “Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam”.[12]

Dalam hal ini secara tidak langsung BFC Chiken tidak memenuhi kriteria kepatuhan produsen terhadap pelabelan halal yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam analisis ini dari 2017 hingga sekarang belum ada perubahan tentang kepatuhan produsen terhadap pelabelan halal terkait perpanjangan sertifikasi halal dan kriteria ciri-ciri kepatuhan pelabelan halal.

[12] Pasal 1 ayat, (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa kepatuhan produsen di BFC Chiken Kota Metro belum mematuhi kepatuhan produsen terhadap pelabelan halal. Peneliti meneliti bahwa batas masa sertifikasi halal di BFC Chiken Kota Metro hanya mencapai 2017 maka dari itu sudah sampai masa akhir tetapi belum di perbarui kembali. Dari setifikasi halal yang belum di peranjang atau sudah kadaluarsa maka produk tersebut akan di pertanyakan kembali kehalalannya dan kepatuhan produsen dari pencantuman komposisi, informasi gizi, dan tanggal kadaluarsa yang tidak terdapat di dalam kemasan. Kemudian dari segi kemasan tidak semua produk BFC Chiken dikemas sesuai dengan ciri-ciri kepatuhan produsen. Kepatuhan produsen tidak akan berinisiatif sendiri tanpa adanya sosialisasi nyata dari petugas MUI Kota Metro yang mengawasi kepatuhan produsen terhadap pelabelan halal seperti adanya pamflet, pemeriksaan rutin, dan mengunjungi para pihak produsen tentang masa sertifikasi halal yang belum diperbaharui. Sehingga tidak ada lagi ketidaktahuan produsen tentang pelabelan halal dan masa sertifikasi halal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi produsen agar memliki sertifikat halal karena sertifikat halal sangat penting untuk menjamin kehalalan suatu produk dan dapat memeberikan rasa aman kepada komsumen yang ingin membeli suatu produk tersebut.
2. Untuk produsen yang sudah melebelkan halal suatu produknya namun sertifikasinya sudah kadaluarsa, agar segera memperpanjang sertifikasi tersebut, karena jika tidak diperpanjang maka akan di pertanyakan status kehalalannnya.
3. Untuk produsen harus memperhatikan kemasan yang terdapat pada produk seperti mencantumkan ciri-ciri kepatuhan produsen yaitu keterangan bahan yang jelas, komposisi dan nilai gizi, batas kadaluarsa, dan keterangan legalitas halal yang jelas.
4. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Metro diharapkan dapat memberikan perhatian lebih seperti mengadakan sosialisasi kepada produsen yang ada di Kota Metro karena melihat banyak sekali produsen yang belum melabelkan halal produknya dan memperpanjang sertifikasi halalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Amira, Nurul. *"Peran LPPOM MUI NTB terhadap Peredaran Produk Makanan Industri Rumah Tangga yang tidak Berlabel Halal", dalam* http://etheses.uinmataram.ac.id. diakses pada tanggal 31 Agustus 2020.

Apriyanto, Anton dan Nurbowo. *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*. Jakarta: Khairul Bayan, 2003.

Ardianninsi, A. *Prilaku Produsen pada Penetapan Harga*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Yogyakarta: Rineka Cipta, 2010,

Bo'a, Fais Yonas. *Pancasila dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017

Boy, Dona. Skripsi: "Kepatuhan Hukum Produsen terhadap Pencantuman Tanggal Kadaluarsa pada Produk Pangan Industri Rumah Tangga Merek Trimamivid". Metro: IAIN Metro, 2020.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana Media Grub, 2013

Departemen Agama RI. *Petunjuk Teknis Pedoman Siste Produksi Halal*. Jakarta: 2003.

Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Ikhwan, Bonar. *Hidup Sehat Dengan Produk Halal*. Jakarta: Warta Ekspor, 2010.

Kholiq, Muhammad. *"Studi Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman Olahan yang Belum Bersertifikasi Halal"*, dalam http:// library.walisongo.ac.id. diakses pada tanggal 31 Agustus 2020

Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran Edisi 12. Diterjemahkan Dari Judul Asli Marketing Management*. Jakarta: PT Indeks, 2007. 32-33

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.

Muslimah, Siti. “Label Halal pada Produk Pangan Kemasan dalam Prespektif Perlindungan Konsumen Muslim. ” *Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*. Yustisia. 1 No. 2. 2012

Narbuko, Cholid & Abu AChmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

Peraturan Pemerintah No.69 tahun 1999 tentang Label Halal dan Ikalan Pangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Rosidah, Nur. *“Tinjauan Maqasid Syari’ah terhadap Peredaran Produk Kosmetik tidak Berlabel Halal”, dalam* http://digilib.uin-suka.ac.id. diakses pada tanggal 31 Agustus 2020.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.

Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Susanto, Happy. *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.

Tarigan, Eka Dewi Setia. *“PengaruhGaya Hidup. Label Halal dan Harga Terhadap keputusan Pembelian Kosmetik Wardah Pada Mahasiswa Program Studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area medan”.* Jurnal Konsep Bisnis dan manajemenNo. 1/November 2016.

Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Undang- Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Zainal, Muhammad. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Zuhairi, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2013.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website* www.metrouniv.ac.id; *email* Syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-433 /In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2020 — 07 April 2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Drs. Tarmizi, M.Ag.
2. Nurhidayati, MH.

di –
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama	:	DEVI LIA NORMAYANTI
NPM	:	1702090028
Fakultas	:	SYARIAH
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	PREDARAN PRODUK ASING YANG BELUM BERLABEL HALAL DALAM HUKUM POSITIF

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

OUTLINE

KEPATUHAN PRODUSEN TERHADAP PELABELAN HALAL PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) (Studi BFC Chiken Kota Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kepatuhan Produsen

1. Pengertian Kepatuhan Produsen
2. Ciri- Ciri Kepatuhan Produsen
3. Tujuan Kepatuhan Produsen

B. Pelabelan Halal

1. Pengertian Pelabelan Halal
2. Dasar Pelabelan Halal
3. Tujuan Pelabelan Halal

C. Kepatuhan Produsen Terhadap Pelabelan Halal

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BFC Chiken Kota Metro

B. Kepatuhan Produsen terhadap Pelabelan Halal di BFC Chiken Kota Metro

C. Analisis Kepatuhan Produsen terhadap Pelabelan Halal BFC Chiken Kota Metro

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mahasiswa Ysb

Devi Lia Normayanti
NPM. 1702090028

Mengetahui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Tarmizi, M.Ag	**Nurhidayati, M,H**
NIP. 19670316 199503 1 001	NIP.19801206 200801 2 010

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

KEPATUHAN PRODUSEN TERHADAP PELABELAN HALAL PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

(Studi BFC Chiken Kota Metro)

A. Wawancara (Interview)
   1. Daftar Pertanyaan yang diajukan kepada pemilik BFC Chiken Kota Metro
      a. Apa dasar dalam kepatuhan produsen terhadap pelabelan halal menurut anda ?
      b. Bagaimana bentuk ciri-ciri kepatuhan produsen terhadap pelabelan halal menurut anda ?
      c. Dalam kepatuhan produsen apakah sudah memenuhi kriteria dalam pelabelan halal seperti komposisi,nilai gizi dan batas kadaluarsa dalam kemasan produk ?
      d. Dalam sertifikasi halal apa saja yang sudah anda jalankan ?

   2. Daftar Pertanyaan yang di ajukan kepada karyawan BFC Chiken Kota Metro
      a. Apakah produk yang dijual disini ada yang belum berlabel halal ?
      b. Apakah makanan yang dijual disini sudah memenuhi kriteria kepatuhan produsen dengan melabelkan halal produknya ?

   3. Daftar Pertanyaan yang diajukan kepada konsumen BFC Chiken Kota Metro
      a. Apakah produk yang anda beli di BFC Chiken sudah terdapat kepatuhan produsen yang berbentuk label halal label halal ?
      b. Apakah produk yang anda beli di BFC Chiken terdapat label MUI, komposisi, nilai gizi, dan batas kadaluarsa ?
      c. Apakah anda pernah membeli makanan yang ada di BFC Chiken yang tidak berlabel halal ?

B. Dokumentasi
   1. Foto wawancara dengan pemilik BFC Chiken Kota Metro.
   2. Foto wawancara dengan karyawan BFC Chiken Kota Metro.
   3. Foto wawancara dengan konsumen BFC Chiken Kota Metro

Metro, 16 Agustus 2021
Mahasiswa Ysb

Devi Lia Normayanti
NPM. 1702090028

Mengetahui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Tarmizi, M.Ag	**Nurhidayati, M,H**
NIP. 19670316 199503 1 001	NIP.19801206 200801 2 010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1263/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK BFC CHIKEN KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1262/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 10 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama	: **DEVI LIA NORMAYANTI**
NPM	: 1702090028
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BFC CHIKEN KOTA METRO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEPATUHAN PRODUSEN TERHADAP PELABELAN HALAL PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) (STUDI BFC CHIKEN KOTA METRO)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Juni 2021
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1262/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**DEVI LIA NORMAYANTI**
NPM	:	1702090028
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Melaksanakan observasi/survey di BFC CHIKEN KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEPATUHAN PRODUSEN TERHADAP PELABELAN HALAL PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) (STUDI BFC CHIKEN KOTA METRO)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksankan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 Juni 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Ayeng Istiqomah

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)
No.B-2752/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Devi Lia Normayanti
NPM	: 1702090028
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen	: Skripsi
Pembimbing	: 1. Drs. Tarmizi, M.Ag. 2. Nurhidayati, MH.
Judul	: KEPATUHAN PRODUSEN TERHADAP PELABELAN HALAL PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) (STUDI BFC CHIKEN KOTA METRO)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :**19%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 3 Desember 2021
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Muhamad Nasrudin, M.H.
NIP. 19860619 201801 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
IAIN METRO
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1353/In.28/S/U.1/OT.01/11/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: Devi Lia Normayanti
NPM	: 1702090028
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702090028

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 1 Desember 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Devi Lia Normayanti**
NPM : 1702090028

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/2 2020		Acc outline	
	18/8 2020		+ teori dilengkapi	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Devi Lia Normayanti
NPM. 1702090028

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Devi Lia Normayanti** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 1702090028 Semester / TA : VII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/9'2020		Teori diperbaiki A + 6. Macam produk 7. prosedur masuknya produk asing B. Lebel Halal 1. Pengertian 2. Dasar kebijakan 3. prosedur	
	11/9'2020		Acc proposal	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Devi Lia Normayanti
NPM. 1702090028

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO

Nama :Devi Lia Normayanti
NPM : 1702090028

Jurusan : Hesy
Semester : VIII/2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	21/9 '2021		~~Seminar hasil~~	
			Kaji terhadap Kepatuhan Prosedur ~~Mendaftarkan~~ Pelebelan produk Halal perspektif MUI Kota Metro	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, M.H
NIP. 197611092009122001

Mahasiswa Ybs,

Devi Lia Normayanti
NPM. 1702090028

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Devi Lia Normayanti**
NPM : 1702090028
Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/5 2021		Acc outline	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Devi Lia Normayanti
NPM. 1702090028

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Devi Lia Normayanti**
NPM : 1702090028
Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/6 2021		Bimbingan Skripsi Bab 1-3 dan APd.	
	8/6 '2021		- Di latar belang thd hasil observasi & wawcara di beri catatan lagi. - Pertanyaan thd produsen di sempurnakan.	
	9/6 '2021		Acc BAB 1,2,3 skripsi + APD	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.

Devi Lia Normayanti
NPM. 1702090028

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Devi Lia Normayanti | Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 1702090028 | Semester / T A : VIII / 2020/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/ /6'2021	- Cantumkan masa dan daluarsa pengurusan sertifikasi halal. - Kesimpulan diperbaiki Siapkan daftar Abstrak, Motto	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Devi Lia Normayanti
NPM. 1702090028

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Devi Lia Normayanti
NPM : 1702090028

Fakultas/Jurusan : Syariah / HESy
Semester / T A : VIII / 2020/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28/ 6 2021	abstrak + 1 paragraf lg mage permulaahnya. Ace BAB IV, V siap di Munaqosah sudah diperbaiki lebih !	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Devi Lia Normayanti
NPM. 1702090028

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Devi Lia Normayanti**
NPM : 1702090028

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/2020/12		Definisi Operasional	

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.

Devi Lia Normayanti
NPM. 1702090028

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Devi Lia Normayanti**
NPM : 1702090028
Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VII / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 16/20/12		Acc Definisi LBM. Tunjukkan kurangnya Acc untuk Seminar	

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.

Devi Lia Normayanti
NPM. 1702090028

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Devi Lia Normayanti Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 1702090028 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kamis / 17-06-21	Perbaiki Daftar isi sesuai petunjuk.	
2	Selasa / 22-06-21	Acc Daftar isi lanjut bab I-II.	
3.	Selasa / 20-07-2021	LPM : Perbaiki, tambahkan kesenjangan sehingga di kemukakan (survey) - Perbaiki sesuai petunjuk	
4	Kamis / 22-07-2021	Penelitian relevan : cari persama dan perbedaan di penelitian mu - tunjukkan masalah, suhu pandangan hasilnya.	
5.	Kamis / 29-07-2021	Tujuan Penelitian di sesuaikan dengan rumusan penelitian,	
6.	Selasa / 03-08-21	Tambahkan teori tentang kepaluhan dan pelabelan halal.	

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Devi Lia Normayanti
NPM. 1702090028

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Devi Lia Normayanti Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090028 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
7.	Kamis 12/8/21	Sesuaikan dengan daftar isi	
8)	Kamis 19/8/21	Acc Bab I, II. lanjutkan ke Bab III IV.	
9)	Kamis 23/9/21	BAB IV A. Sdr gambarkan saja lokasi penelitian yang terpercaya ada permasalahan mu di lokasi tsb. B. Gunakan APD melihat kepatuhan produsen di BFC Chicken C. Analisis gunakan teori kepatuhan produsen terhadap pelabelan halal yg sudah ada pada BAB II di	

Dosen Pembimbing I

Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Devi Lia Normayanti
NPM. 1702090028

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Devi Lia Normayanti Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah

NPM : 1702090028 Semester / T A : IX / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
10	Selasa 26/10/2021	- kutipan diberi footnote! untuk semuanya. - konsultasi kembali teori penelitian terhadap kepatuhan produsen dan praktik di lapangan lalu di sinkronkan.	
11	Kamis 28/10/21	ACC diperbanyak untuk di Munaqosahkan.	

Dosen Pembimbing I

Drs, Tarmizi, M.Ag
NIP. 19670316 199503 1 001

Mahasiswa Ybs,

Devi Lia Normayanti
NPM. 1702090028

FOTO DOKUMENTASI

Foto 1. Wawancara dengan Ibu Hesti Widiani, pemilik BFC Chiken Kota Metro

Foto 2. Wawancara dengan Saudari Zully, karyawan BFC Chiken Kota Metro

Foto 3. Wawancara dengan Saudari Ajeng, Konsumen BFC Chiken Kota Metro

MAJELIS ULAMA INDONESIA
THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA
PROVINSI LAMPUNG

شهادة حلال

SERTIFIKAT HALAL - HALAL CERTIFICATE

No. : 02020008560815

Jenis Produk / Type of Product: Rumah Potong Ayam

Nama Produk / Name of Product: - Best Chicken; - Suri Chicken

Nama Perusahaan / Names of Company: PT. Cumas Adiratwa

Alamat Perusahaan / Company's Address: Desa Talang Baru Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan.

Dikeluarkan di Lampung: 21 Agustus 2015

Berlaku sampai dengan / Valid until: 20 Agustus 2017

Dr. H. BUNYAMIN SHOLEHAN, M.Ag

Drs. H. MAWARDI AS.

Foto 4. Dokumentasi Sertifikat Halal MUI yang terpasang digerai BFC Chiken

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Devi Lia Normayanti lahir pada tanggal 4 Mei 1999 di Desa Payung Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, dari pasangan Bapak Agus Hariyanto dan Ibu Lilik Susanti. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 4 Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pada SMP Budi Pratama Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pada SMK Negeri 1 Sungai Menang Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, lulus pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan Strata satu pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Metro.